



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama didaftar secara e-court dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Juni 1966/58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx xxx xx x, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon I** ;
- 2. Pemohon II**, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir, Parigi, 18 Agustus 1979/45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Pemohon II** ;
- 3. Pemohon III**, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir, Parigi, 29 November 1982/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Pemohon III** ;
- 4. Pemohon IV**, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Petobo, 07 Maret 1987/37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Pemohon IV** ;
- 5. Pemohon V**, NIK: xxxxxx, tempat tanggal lahir, Petobo, 10 Oktober 1989/34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pue

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



Sula No. 14 C, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon V** ;

6. Pemohon VI, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat
tanggal lahir, Palu, 28 Oktober 1991/32 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di
KOTA PALU, sebagai **Pemohon VI** ;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada :

- 1. H. MUHTA R, SH ;**
- 2. MARNI MASYITA, SH ;**
- 3. FACHRURAZI AZIS, SH ;**

Ketiganya adalah Advokat yang berkantor pada **“Kantor
Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN”** di Jalan Panglima
Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur,
Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik
h.muhtar.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14
Agustus 2024 terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama
Palu Nomor 200/C.VIII/2024/PA.Pal, tanggal 23 Agustus 2024,
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
162/Pdt.P/2024/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pada tahun 1956, xxxxxx menikah dengan
xxxxxxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang
anak, masing-masing bernama :

- 1.1.** xxxxxx ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



- 1.2. xxxxxx;
1.3. xxxxxx ;
1.4. xxxxxxxx;

2. Bahwa xxxxxx menikah dengan xxxxxx pada TANGGAL 10 Mei 1978 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 2.1. **Anai I (Pemohon II) ;**
2.2. **Anak II ;**

3. Bahwa xxxxxx menikah dengan xxxxxx pada tanggal 15 Februari 1985 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 3.1. **Anak I;**
3.2. **Anak II;**
3.3. **Anak III**

4. Bahwa pada tahun 1992, xxxxxx menikah dengan xxxxxx, dimana pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak serta sampai saat ini xxxxxx tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx Nomor : 472/39/Ujuna/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 ;

5. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini yaitu :

- 5.1. xxxxxxxx meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 12 Juni 2008 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor : 7271-KM-18012024-0001 tanggal 18 Januari 2024 ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



5.2. **xxxxxxx** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 07 Desember 2015 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor : 7271-KM-12012024-0012 tanggal 15 Januari 2024 ;

5.3. **Xxxxxxxx** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 24 Maret 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor : 7271-KM-12012024-0013 tanggal 15 Januari 2024 ;

5.4. **xxxxxxx** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 01 September 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor : 7271-KM-16012024-0010 tanggal 16 Januari 2024 ;

5.5. **xxxxxx (Pewaris)** meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, Nomor : 7271-KM-29122023-0009 tanggal 29 Desember 2023 ;

6. Bahwa semasa hidupnya, **Alm. xxxxxx** bekerja sebagai tukang parkir dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan,xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ;

7. Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dan Keponakan dari **Alm. XXXXXXXXX**. Dimana pengajuan

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx ;

8. Bahwa **XXXXXXXXX (Pemohon I)** bermohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama xxxx di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil sebagai mana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama **Alm. XXXXXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit ;
3. Menetapkan nama berikut adalah ahli waris dari **Alm. XXXXXXXXX** yaitu :
 - 3.1.1. **XXXXXXXXX (Pemohon I)** ;
 - 3.2. **XXXXXXXXX (Pemohon II)** Anak kandung dari Alm. **XXXXXXXXX** sekaligus Ahliwaris Penganti dari Alm. **XXXXXXXXX**;
 - 3.3. **IRMAWATI A.M. NOR BINTI AMRAN (Pemohon III)** Anak kandung dari Alm. **XXXXXXXXX** sekaligus Ahliwaris Penganti dari Alm. **XXXXXXXXX**;
 - 3.4. **HERIYANTI NURFAIZAN BINTI ARLIN TONGKALI (Pemohon IV)** Anak kandung dari Alm.

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



XXXXXXXXX sekaligus Ahliwaris Penganti dari Alm. XXXXXXXXX);

3.5. HARLINA FIFI BINTI ARLIN TONGKALI (Pemohon V Anak kandung dari Alm. XXXXXXXXX sekaligus Ahliwaris Penganti dari Alm. XXXXXXXXX);

3.6. MUHAMMAD NUR AMAN BIN ARLIN TONGKALI (Pemohon VI Anak kandung dari Alm. XXXXXXXXX sekaligus Ahliwaris Penganti dari Alm. XXXXXXXXX);

4. Menetap kan XXXXXXXXX (**Pemohon I**) sebagai pihak yang mengurus segala keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini didaftar secara e-court dan Pemohon memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum menyerahkan Surat Kuasa asli dan gugatan asli serta fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat oleh Ketua mejelis telah mencocokkan dengan aslinya serta dokumen yang telah diupload di SIP, ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271025207660003, tanggal 07-02-2019, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7208015808290002 tanggal 21-04-2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7208016911820001 tanggal 21-02-2023, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7271034710820013 tanggal 16-02-2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7271035010890015 tanggal 16-02-2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7271032810910005 tanggal 26-01-2019, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271021201080213 tanggal 08-04-2022, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/DISP/PRC/2000/1979, tanggal 21 Pebruari 2022, dari Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-13082024-0003, tanggal 13 Agustus 2024, dari Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-04112016-0027, tanggal 08 Agustus 2024, dari Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-18092020-0068, tanggal 08 Agustus 2024, dari Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 472/39/Ujuna/I/2024 atas nama Alm Kasrin, tanggal 30 januari 2023, dari Kantor xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan palu Barat, xxxx xxxx; diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11163/tambahan/2006/1991, tanggal 25 April 2006, dari Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-18012024-0001, tanggal 18 Januari 2024, dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-12012024-0012, tanggal 15 Januari 2024, dari Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-12012024-0013, tanggal 15 Januari 2024, dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-16012024-0010, tanggal 16 Januari 2024, dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-29122023-0009, tanggal 29 Desember 2023, dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor 37/145/1010/V!!/2024, tanggal 23 Juli 2024, dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Nomor : 7271 02112 0360 0005-18021102407, atas nama Kasrin xxxx xxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.20 sebagai berikut:

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I karena saya sepupu satu kali dengan Pemohon I, sedang para Pemohon yang lain keponakan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa saya tahu Tongkali bin Mariau dan ibu kandung Pemohon I bernama musuh Lima binti Langgo adalah suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX ;
2. XXXXXXXX ;
3. XXXXXXXX ;
4. XXXXXXXX (Pemohon I) ;

(Pemohon I), adalah adik kandung XXXXXXXX;

- Bahwa pada tahun 1992 XXXXXXXX menikah di bawah tangan dengan Misna tetapi tidak dikaruniai anak, dan Misna sekarang tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Keterangan yang dikeluarkan kelurahan Ujuna, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX Nomor:472/39/Ujuna/II/2024 tanggal; 30 Januari 2024;

- Bahwa setahu saya XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saya ayah kandung Alm XXXXXXXX bernama Tongkali bin Mariua dan ibu kandungnya bernama Musulimah binti Langgo keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit;

- Bahwa setahu saya ke dua saudara Alm XXXXXXXX telah meninggal yang bernama XXXXXXXX meninggal pada tanggal 7 Desember 2015 karena sakit, dan XXXXXXXX meninggal tanggal 24 Maret 2018 karena sakit;

- Bahwa setahu saya XXXXXXXX menikah dengan Caya Binti M. Nawir dengan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. PEMOHON 2 (Pemohon II)
2. XXXXXXXX (Pemohon III)

- Bahwa setahu saya Arlin bin Tongkari menikah dengan Minarni Binti Tanggo dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.PaI



1. XXXXXXXX (Pemohon IV)
2. XXXXXXXX (Pemohon V)
3. PEMOHON 6 (Pemohon VI)

- Bahwa almarhum XXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. XXXXXXXX (Pemohon I);
2. PEMOHON 2 (Pemohon II)
3. Irmawati A. M. Nur binti Amran (Pemohon III)
4. XXXXXXXX (Pemohon IV)
5. PEMOHON 5 (Pemohon V)
6. PEMOHON 6 (Pemohon VI);

- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Alm XXXXXXXX bekerja sebagai tukang parkir dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan atas nama Kasrin di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu;

- Bahwa yang saya tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus Pemohon I mewakili lima orang ahli waris untuk mewakili untuk mengurus keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Kasrin di kantor BPJS Palu ;

Saksi 2, **Maspa binti Rauf**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I karena saya sepupu satu kali dengan Pemohon I, sedang para Pemohon yang lain keponakan;
- Bahwa saya tahu Tongkali bin Mariau dan ibu kandung Pemohon I bernama musuh Lima binti Langgo adalah suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXX ;
2. XXXXXXXX ;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



3. XXXXXXXX ;

4. XXXXXXXX (Pemohon I) ;

(Pemohon I), adalah adik kandung Xxxxxxxx;

- Bahwa pada tahun 1992 Xxxxxxxx menikah di bawah tangan dengan Misna tetapi tidak dikaruniai anak, dan Misna sekarang tidak diketahui keberadaannya sesuai surat Keterangan yang dikeluarkan kelurahan Ujuna, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx Nomor:472/39/Ujuna/II/2024 tanggal; 30 Januari 2024;

- Bahwa setahu saya Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saya ayah kandung Alm Xxxxxxxx bernama Tongkali bin Mariua dan ibu kandungnya bernama Musulimah binti Langgo keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit;

- Bahwa setahu saya ke dua saudara Alm Xxxxxxxx telah meninggal yang bernama Xxxxxxxx meninggal pada tanggal 7 Desember 2015 karena sakit, dan Xxxxxxxx meninggal tanggal 24 Maret 2018 karena sakit;

- Bahwa setahu saya Xxxxxxxx menikah dengan Caya Binti M. Nawir dengan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

3. PEMOHON 2 (Pemohon II)

4. Irmawati A. M. Nur binti Amran (Pemohon III)

- Bahwa setahu saya Arlin bin Tongkari menikah dengan Minarni Binti Tango dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

4. Xxxxxxxx (Pemohon IV)

5. Xxxxxxxx (Pemohon V)

6. PEMOHON 6 (Pemohon VI)

- Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

7. Xxxxxxxx (Pemohon I);

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



8. PEMOHON 2 (Pemohon II)
9. XXXXXXXX (Pemohon III)
10. XXXXXXXX (Pemohon IV)
11. PEMOHON 5 (Pemohon V)
12. PEMOHON 6 (Pemohon VI);

- Bahwa setahu saya semasa hidupnya Alm XXXXXXXX bekerja sebagai tukang parkir dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan atas nama Kasrin di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu;

Bahwa yang saya tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus Pemohon I mewakili lima orang ahli waris untuk mewakili untuk mengurus keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Kasrin di kantor BPJS Palu ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasa hukum menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan permohonan secara e-court dan para Pemohon diwakili kuasa hukum telah dipanggil melalui domisil elektronik Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa para Pemohon kepada **H. Muhtar, SH dkk**, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 200/C-VIII/2024/PA.Pal, tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **H. Muhtar, SH.**, dkk masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Palu selaku para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P20 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Maspa binti Rauf.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P11 dan bukti P.13 sampai dengan 18 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.19 serta P.20 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.12, P.19 dan P.20 merupakan alat bukti surat diluar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan keterangan kedua saksi para Pemohon sehingga alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari **Xxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon semuanya berdomisili di xxxx xxxx, terbukti para Pemohon tinggal di xxxx xxxx yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Palu, sehingga Pengadilan Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan bukti P.9 adalah fotokopi akta kelahiran Pemohon II dan Pemohon III, terbukti Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Amran bin Tongkari dan Caya binti M. Nawir;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.13 berupa fotokopi akta kelahiran Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, terbukti Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari **Xxxxxxxx** dan Minarni binti Tanggo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib dengan didukung keterangan 2 saksi terbukti istri Pewaris bernama Misna yang dinikah secara sirri oleh Pewaris tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Tongkali, terbukti ayah kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008 meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pa



Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Amran, terbukti saudara kandung dari Pewaris yang bernama Amran telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2015 meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Arlin Tongkali, terbukti saudara kandung dari Pewaris yang bernama Arlin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Muslimah, terbukti ibu kandung dari Pewaris yang bernama Muslimah telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2018 meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kasrin, terbukti Pewaris yang bernama Kasrin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Silsilah Keluarga Almarhum Kasrin binTongkali, atas dasar itu terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Palu an. Kasrin Nomor 7271 0212 0360 005, terbukti Pewaris adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan Palu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan ataupun dibunuh para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Pewaris Almarhum XXXXXXXX adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan Palu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Kasrin di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ramdhan binti Tongkali (saudara kandung Pewaris) , Pemohon II, PEMOHON 2 (anak kandung dari Amran saudara kandung Pewaris), Pemohon III, Irmawati A.M Nor binti Amran (anak kandung dari Amran saudara kandung Pewaris), Pemohon IV, XXXXXXXX (anak kandung dari Arlin Tongkali saudara kandung Pewaris), Pemohon V, PEMOHON 5 (anak kandung kandung dari Arlin Tongkari saudara kandung Pewaris) dan Pemohon VI PEMOHON 6 (anak kandung dari Arlin Tongkali saudara kandung Pewaris), para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX ;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa kematian Almarhum XXXXXXXX bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Almarhum XXXXXXXX bernama Tongkali terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 12 Juni 2008 karena sakit;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Almarhum XXXXXXXX bernama Muslimah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 1 September 2018 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX pernah menikah secara sirri dengan Perempuan bernama Misna dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya ;
-
- Bahwa saudara kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2015 dengan meninggalkan dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX (Pemohon II) dan Irmawati A.M Nor binti Amran (Pemohon III);
- Bahwa saudara kandung almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 dengan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX (Pemohon IV), Herlina Fifi binti Arlin Tongkali (Pemohon V) dan Muhammad Nur Aman bin Arlin Tongkari (Pemohon VI);
- Bahwa almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai tukang parkir dan memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Palu atas nama XXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus keperluan Administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXX dengan menunjuk ahli waris atas nama XXXXXXXX sebagai uang berhak untuk mengurus segala keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXX yaitu saudara kandung dan anak-anak dari saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan alat bukti surat dan keterangan kedua orang saksi bahwa Almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk menunjuk Pemohon I XXXXXXXX untuk mewakili Pemohon II, III, IV, V dan Pemohon VI dalam rangka mengurus segala administrasi BPJS ketenagakerjaan atas

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



nama Kasrin di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu, atas permohonan para Pemohon tersebut menurut majelis hakim oleh karena disetujui oleh semua Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXX dan demi memudahkan dalam pengurusan administrasi maka perlu ditunjuk salah satu ahli waris untuk mengurus administrasi sebagai maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menetapkan Pemohon I XXXXXXXX sebagai pihak yang berhak mewakili para ahli waris lainnya untuk mengurus segala administrasi BPJS ketenagakerjaan atas nama Kasrin, apabila Pemohon I demi kepentingan pribadi menyalahgunakan kepercayaan yang berikan tersebut, maka penetapan penunjukan Pemohon I sebagai yang dimaksud permohonan ini tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama **Alm. XXXXXXXX (Pewaris)** meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit ;
3. Menetapkan nama-nama berikut adalah ahli waris dari **Alm. XXXXXXXX (Pewaris)** yaitu :
 - 1) XXXXXXXX. (Pemohon I)
 - 2) XXXXXXXX (Pemohon II)
 - 3) **IRMAWATI A.M NOR BINTI AMRAN** (Pemohon III)
 - 4) XXXXXXXX (Pemohon IV)
 - 5) xxxxxxxx (Pemohon V)

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



6) xxxxxxxxxx (Pemohon VI)

4. Menetapkan xxxxxxxxxx (**Pemohon I**) sebagai pihak yang berhak mewakili para ahli waris untuk mengurus segala keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama KASRIN di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2024/PA.Pal